**KONTESTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAYAH DAN PTKIN DALAM MERESPON ISU-ISU GLOBAL**

**Danial**

IAIN Lhokseumawe

danial.tazkiyainstitute@gmail.com

**Munadi Usman**

IAIN Lhokseumawe

Munadiusman83@gmail.com

**Nur Sari Dewi**

IAIN Lhokseumawe

dwieanggi2011@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to find the intersection of the scientific tradition of dayah and higher education in order to understand the disparity of understanding and the approach used by each. Then look for a solution to bring them together in an integral scientific tradition. The main data sources in this research are statements and actions, the rest are additional data such as documents and others. Methods of data collection were conducted through interviews, observation, documentation, focus group discussions (FGD) and interpretation. All data obtained were analyzed by data reduction, analysis, data interpretation and data triangulation. Based on the objectives and research methods above, it was found that: First, the factors causing the emergence of the contestation between these two Islamic educational institutions were motivated by 3 (three) factors, namely; (1) the different methodologies and approaches to Islamic law used; (2) the factor of the difference in the spirit of fiction between Dayah and PTKIN. Dayah has the spirit of preserving fiqh, while PTKIN's spirit is fiqh renewal; (3) Political background. Second, the contestation between Dayah and PTKIN occurred in two areas, namely the area of ​​worship and non-worship. Third, based on the references, methods of reasoning, approach, and spirit possessed by these two Islamic educational institutions, it can be understood that the two models of Islamic legal thought above have the potential to be integrated. Such integration may include; integration of theorems, sources, methods, approaches, and reasoning models.*

***Key Words: Contestation; Islamic law; Global Issues***

*Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik singgung tradisi keilmuan dayah dan perguruan tinggi guna memahami disparitas pemahaman dan pendekatan yang digunakan masing-masing. Selanjutnya mencari solusi untuk mempertemukan keduanya dalam suatu tradisi keilmuan yang integral. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, focus group discussion (FGD) dan pemaknaan. Semua data yang diperoleh dianalisa dengan reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi data. Berdasarkan tujuan dan metode penelitian di atas ditemukan bahwa: Pertama, faktor penyebab munculnya kontestasi antara kedua lembaga pendidikan Islam ini terjadi dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu; (1) perbedaan metodologi dan pendekatan hukum Islam yang digunakan; (2) perbedaan spirit kefikihan antara Dayah dan PTKIN. Dayah memiliki spirit melestarikan fikih, sedangkan PTKIN spiritnya adalah pembaruan fikih; (3) Latar belakang politik. Kedua, kontestasi antara Dayah dan PTKIN terjadi di dua wilayah, yaitu wilayah ibadah dan bukan ibadah. Ketiga, berdasarkan rujukan, metode penalaran, pendekatan, dan spirit yang dimiliki kedua institusi pendidikan Islam ini, maka dapat dipahami bahwa kedua model pemikiran hukum Islam di atas berpotensi untuk diintegrasikan. Integrasi tersebut dapat meliputi; integrasi landasan, sumber, metode, pendekatan, dan model penalaran*

***Kata Kunci: konstestasi; hukum Islam; isu global***

**Pendahuluan**

Perkembangan masyarakat yang kian pesat dewasa ini telah menghadirkan berbagai isu dan persoalan yang harus dijawab dengan ketentuan hukum yang pasti. Kehadiran ahli hukum dalam merespon berbagai isu baik lokal maupun global merupakan suatu kemestian sebagai tanggung jawab moral kepada agama dan masyarakat, di mana masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam kegamangan hukum tanpa suatu kepastian, karena dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam tatanan kehidupan (Usman, 2017, p. 1).

Sesuai fungsinya hukum merupakan alat untuk kontrol sosial, supaya masyarakat tidak terjerumus dalam kesesatan, di sisi yang lain hukum juga merupakan alat untuk merekayasa sistem moral yang positif bagi kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih baik, aman dan sejahtera. Maka hukum merupakan sarana utama untuk mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai tuntutan agama dan kemanusiaan (Rahardjo, 2000, p. 35).

Hadirnya berbagai lembaga pendidikan Islam baik dayah maupun perguruan tinggi Islam merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai tantangan zaman. Lewat kedua entitas lembaga pendidikan Islam ini, dinamika kehidupan masyarakat dikaji dan diteliti. Para ahli mengunakan berbagai pendekatan dan metode dalam mengkaji persoalan-persoalan keumatan, sehingga nampak benang merah nilai positif dan negatif dari suatu permasalahan. Eksistensi dayah (pesantren) dan perguruan tinggi Islam dalam kontestasi pemikiran di berbagai aspek cukup jelas terlihat, karena keduanya merupakan lembaga yang eksis dalam mencermati berbagai persoalan yang muncul, ermasuk kontestasi di bidang hukum Islam.

Dayah adalah lembaga pendidikan pertama dan tertua bagi umat Islam di Aceh serta tempat mempelajari kitab-kitab klasik (Dholfier, 2001, p. 50). Di sisi yang lain dayah juga merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan serta budaya (Silahuddin, 2016, p. 350). Peran dayah adalah mengajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan kepada pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup (Mastuhu, 2004, p. 6).

Sedangkan perguruan tinggi menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 19 ayat 1 adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Basir Barthos menambahkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di sini adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu (Barthos, 2007, p.25).

Dapat dipahami bahwa dayah dan perguruan tinggi Islam merupakan dua lembaga yang sama-sama eksis dalam pengembangan pengetahuan dan pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum Islam. Namun, kedua lembaga ini masih berjalan sendiri-sendiri dalam kajian keislaman, dan cukup sering berseberangan pendapat mengenai suatu permasalahan yang sulit dipersatukan. Di sini terlihat belum ada kolaborasi, koneksi dan integrasi yang kuat antara keilmuan dayah dan perguruan tinggi Islam. Padahal jika kedua lembaga ini bersatu, dan saling bekerja sama dalam bidang kajian hukum Islam sungguh akan melahirkan energi yang luar biasa, ketika satu sama lain saling melengkapi. Karena keduanya kaya dengan khasanah keilmuan atau inlektual, khususnya dalam bidang studi keIslaman, termasuk hukum Islam.

Penelitian ini ingin mencari titik singgung tradisi keilmuan dayah dan perguruan tinggi guna memahami disparitas pemahaman dan pendekatan yang digunakan masing-masing. Selanjutnya mencari solusi untuk mempertemukan keduanya dalam suatu tradisi keilmuan yang integral. Hal ini penting dilakukan untuk menghilangkan gap antara dayah dan perguruan tinggi dalam kajian keislaman. Dan diharapkan ke depan akan muncul kajian kolaboratif dayah dan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menjawab berbagai isu-isu global seperti Vaksin MR, transaksi elektronik, gender, HAM, pluralism, khilafah dan lain sebagainya.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, atau disebut juga penelitian normatif-sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam alam pikiran masyarakat atau melihat bagaimana proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Ahmadi dan Arifin, 2010, pp. 17-18). Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah akademisi dari UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe dan IAIN Langsa dengan jumlah 30 orang. Mereka yang dipilih sebagai informan adalah dosen dengan kualifikasi doktor dan memiliki karya dalam bidang hukum Islam. Sedangkan informan dari kalangan dayah akan di ambil sebanyak 30 orang, setiap dayah akan di ambil sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari pimpinan dan guru senior di dayah.

Berhubung penelitian ini tergolong ke dalam kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, *Focus Group Discussion (FGD)* dan pemaknaan. Peneliti dituntut untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam ditambah dokumentasi (Djaelani, 2013, p. 84). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dan terakhir untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu; (1) *Credibility* (derajat kepercayaan); (2) *Transferability* (keteralihan); (3) *Dependability* (kebergantungan) dan; (4) *Confirmability* (kepastian) (Silalahi, 2009, pp. 89-90).

**Hasil Temuan**

1. **Penyebab Kontestasi**

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam di Aceh ada dua kalangan yang senantiasa memberikan kontribusinya terhadap berbagai kasus hukum yang muncul, yaitu ulama dayah dan akademisi. Kedua golongan ini memainkan peranan penting dalam wacana hukum Islam di Aceh dan sama-sama mencari panggung dalam masyarakat guna memperoleh legitimasi. Namun disayangkan kedua golongan ini kerap berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum, akhirnya masyarakat terbelah menjadi dua golongan besar. Satu golongan berpegang kepada pendapat ulama dayah, dan golongan lainnya berpegang kepada pendapat akademisi kampus.

Adapun faktor penyebab munculnya kontestasi pemikiran hukum Islam antara ulama dayah dan PTKIN disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama,* perbedaan metodologi. Perbedaaan pandangan antara akademisi dan ulama dayah dalam merespon isu-isu komtemporer disebabkan oleh perbedaan metodologi atau pendekatan masing-masing dalam menyimpulkan hukum. Ulama dayah dalam mengemukakan pendapatnya mengacu kepada pendapat para ulama yang tertulis dalam berbagai kitab-kitab klasik dan tidak melakukan pengembangan pendapat di luar itu. Ulama dayah menganggap karya para ulama sudah memadai sebagai rujukan guna menjawab berbagai persoalan. Bilapun ada kasus baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, maka ulama dayah menggunakan metode *ilhaq al-hukm* (menghubungkan kasus baru kepada kasus lama yang terdapat dalam kitab). Metode ini diimplementasikan melalui langkah penalaran *ta’lili,* yaitu penalaran yang bertujuan untuk menemukan ‘*illat* hukum pada suatu kasus. Jika pada kasus baru ditemukan ‘*illat* yang sama dengan kasus lama, maka hukum untuk kasus baru tersebut disamakan dengan hukum kasus lama yang terdapat dalam kitab.

Ulama dayah tidak melakukan kreasi melebihi dari itu dalam istinbath hukum. Dalam memahami hukum Islam, mereka tidak berani menggunakan kaidah fiqhiyyah maupun ushuliyyah. Alasannya, hal itu masuk kepada domain para mujtahid dan meyakini bahwa mereka belum memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid, melainkan *mukallid.* Berdasarkan alasan inilah mereka enggan menggunakan kaidah-kaidah tersebut dalam proses *istinbath* hukum. Ulama dayah mengangap bahwa tradisi hukum Islam yang diwariskan oleh ulama terdahulu sudah komprehensif, lengkap, dan memadai dalam memecahkan berbagai masalah keummatan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, jika ditemukan suatu persoalan hukum yang membutuhkan pandangan hukum Islam, cukup dengan merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu.

Ulama dayah tidak merubah ketentuan yang telah diatur oleh ulama terdahulu diberbagai bidang seperti zakat, haji dan lain sebagainya. Mereka menerima begitu saja pemikiran hukum tersebut tanpa ada upaya mengkritisi, merevisi maupun merubahnya. Sekalipun era telah berganti dan dinamika kehidupan yang terus berevolusi, namun hal itu tidak mempengaruhi kepada perubahan hukum yang telah ada. Ulama dayah menggangap apa yang telah disusun oleh ulama terdahulu di bidang hukum sudah lengkap. Untuk itu pembaruan hukum Islam tidaklah diperlukan, karena semuanya telah dirumuskan oleh ulama abad klasik, bilapun ada masalah baru yang belum ada hukumnya dilakukan *ilhaq* kepada hukum lama yang serupa (Safriadi, 2019).

Walaupun secara umum pendapat ulama dayah bahwa penggunaan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah merupakan domainnya mujtahid, namun sebahagian dari mereka justeru mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Zulkifli Ibrahim yang merupakan alumni dayah dan juga wakil ketua MPU Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa ulama dayah tetap menggunakan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah dalam menganalisa suatu permasalahan hukum baru yang tidak terdapat dalam literatur klasik. Contohnya ketika memahami hukum mengambil batu gunung untuk dibuat pemecah ombak dipinggir laut. Di sini para ulama dayah menggunakan qaidah fikih bahwa boleh menjalankan mudharat yang kecil untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus ini mudharat mengambil batu gunung dianggap lebih kecil dibandingkan abrasi air laut, sehingga ulama berpendapat boleh mengambil batu gunung untuk dibuat pemecah ombak.

Kasus lainnya adalah kebolehan operasi cesar bagi perempuan hamil oleh dokter laki-laki ketika tidak ada dokter perempuan yang mampu menanggani. Kebolehan ini didasarkan kepada kaidah fikih bahwa kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram. Pada dasarnya penanganan terhadap pasien perempuan oleh dokter laki-laki adalah haram, namun berubah menjadi halal ketika terjadi keadaan darurat untuk menyelamatkan ibu dan jabang bayi. Selain dua kasus tersebut juga terdapat kasus-kasus lain yang diselesaikan oleh ulama dayah melalui pendekatan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah. Jadi menurut beliau, pernyataan yang mengatakan bahwa ulama dayah tidak menggunakan kaidah fikih dan ushul dalam memahami hukum tidak sepenuhnya benar.

Di era kemajuan seperti sekarang ini muncul berbagai peristiwa baru yang perlu dijawab oleh ulama dayah, jika tidak menggunakan kaidah fikih dan ushul akan sangat menyulitkan mereka dalam menjawab hukum kasus tersebut. Pembelajaran ushul fikih di dayah selama ini bukan sebatas teoretis untuk memahami kaidah ushul yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu, namun juga untuk kebutuhan praktis guna menjawab berbagai kasus hukum. Kegiatan ijtihad menurut beliau masih terbuka sampai sekarang, hanya saja diakui bahwa cukup sulit mencapai kualifikasi mujtahid dengan persyaratan yang ketat. Sebagai pengikut mujtahid, bagi ulama dayah selain mengamalkan pendapat mereka dalam berbagai kitab juga menggunakan qaidah fikih dan ushul fikih yang telah dirumuskan oleh mereka dalam menganalisa kasus hukum. Namun dalam hal ini tentu tidak sembarangan orang mampu mengoperasionalkannya, kecuali ulama dayah yang telah benar-benar mumpuni keilmuannya.

Berbeda dengan ulama dayah, akademisi PTKIN dalam menyimpulkan hukum lebih sering menggunakan pendekatan maslahat dalam merespon berbagai isu global. Mereka cenderung melakukan pembaruan hukum Islam diberbagai bidang supaya adaptif dan responsif dengan perkembangan zaman. Dalam pandangan akademisi, ketentuan fikih yang disusun oleh para ulama terdahulu tidak lagi memadai untuk merespon berbagai isu yang muncul saat ini dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat serta revolusi industri yang kian pesat. Pendapat ulama terdahulu ada yang layak dipertahankan, namun juga ada yang perlu dikritisi, direvisi bahkan diganti dengan yang baru sesuai perkembangan zaman.

Akademisi melihat ada perbedaan konteks dalam penyusunan fikih dulu dan sekarang, antara lain perbedaan era dan kondisi masyarakat. Fikih klasik disusun di era masyarakat agraris, sedangkan sekarang era telah berubah kepada masyarakat industri yang membawa dampak luar biasa terhadap struktur masyarakat, kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu fikih terdahulu perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Beberapa kasus dapat dijadikan contoh bahwa perubahan hukum itu layak dilakukan, seperti kebolehan jamak-qashar shalat pada perjalanan dengan jarak tempuh 130 km. Jarak tersebut jika ditempuh dengan kuda atau unta membutuhkan waktu yang lumanyan lama dan melelahkan, namun jika ditempuh dengan mobil atau pesawat membutuhkan waktu yang singkat dan tidak melelahkan. Maka dalam kontek ini terkait jamak-qashar shalat dengan jarak tersebut perlu dikaji ulang.

Kasus lainnya seperti zakat tanaman yang hanya dibatasi pada makanan pokok saja sepertinya juga perlu dipertimbangkan untuk diperluas kepada selain makanan pokok, hal ini seiring perkembangan industri perkebunan yang cukup pesat seperti sawit, karet, pala, pinang dan lain sebagainya. Jika terhadap komoditi tersebut juga dikenakan zakat tentu akan menambah volume zakat yang dapat disalurkan kepada mustahik. Beberapa fakta tersebut yang mendorong akademisi PTKIN untuk melakukan reformasi hukum Islam (Iskandar, 2019).

Menurut Dr. Agusni Yahya, MA, salah satu akademisi UIN Ar-Raniry bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ulama dayah dan akademisi PTKIN dari segi corak pemikiran hukum Islam. Ulama dayah bersifat tradisionalis yang sangat setia dengan literatur kitab klasik tanpa merubahnya sedikitpun, sedangkan akademisi bersifat modernis-reformis yang cenderung terbuka untuk melakukan perubahan dan pembaharuan hukum Islam sesuai perkembangan zaman. Namun demikian ada peluang kaum tradisionalis dayah menerima pemikiran kaum modernis jika ada peluang interaksi dan forum diskusi ilmiah. Sebagai contoh beberapa guru senior dan alumni dayah yang kuliah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry telah bisa menerima pemikiran modernis dan terbuka bagi pemikiran baru yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh modern (Yahya, 2019).

Kenyataan ini berbeda jika ulama dayah dan akademisi kampus berjalan sendiri-sendiri tanpa kompromi dan kolaborasi pemikiran, masing-masing akan menganggap pemikirannya yang paling benar dan pendapat pihak lain keliru. Pertemuan dan diskusi bersama akan menghilangkan ego sektoral dan saling memahami satu sama lain. Inilah mungkin salah satu hikmah dari silaturrahmi dan diskusi/tukar pikiran antar mazhab pemikiran untuk melahirkan toleransi dan kesepakatan bersama. Secara teoretis, perbedaan pemikiran di kalangan ilmuan Islam termasuk di bidang hukum Islam sudah ada sejak era Rasulullah saw. Namun perbedaan tersebut harus disikapi sebagai rahmat untuk umat ini dalam rangka melahirkan berbagai alternatif dalam pengamalan agama.

*Kedua,* kontestasi antara dayah dan PTKIN tidak terlepas dari paradigma berpikir. Mereka yang berpikir positivistik seperti di kampus-kampus PTUN justeru cenderung kepada pemikiran Islam salafi (Sabil, 2019). *Ketiga,* perbedaan bukan hal baru termasuk di Aceh. Karena perkembangan pemikiran hukum Islam di Aceh secara sosiologis tidak berjalan linier dalam arti berkembang terus ke depan, melainkan seperti ulir atau lingkaran. Contoh; zakat tanaman (cengkeh) yang digelorakan oleh Ali Muhammad, karena konteks harga cengkeh lagi *booming.* Tapi sekarang, sebagian ulama Aceh berpendapat bahwa zakat fitrahpun harus dengan beras. Ini menunjukkan bahwa kita kembali lagi ke masa lalu.

*Keempat,* kepentingan politik atau sarat dengan bumbu politik lokal. Ada hubungan simbiosis mutualisme antara pemimpin politik baru dengan tokoh-tokoh dayah. Bagi pemimpin politik Aceh tidak penting tentang apa mazhab pemikiran atau kontestasi yang sedang berlangsung, akan tetapi yang penting adalah suara yang dapat membuat mereka terpilih kembali. Dalam konteks ini, maka memihak kepada pimpinan dayah lebeh menguntungkan elit-elit politik, ketimbang akademisi kampus. Sehingga, kontestasi pemikiran hukum Islam antara dayah dan kampus lebih kental nuansa politik ketimbang latar akademik. Bahkan akhir-akhir ini, kajian akademik tidak begitu berpengaruh bagi pemerintah daerah dan sering diabaikan. Kini, akses terhadap ruang politik terbuka lebar bagi siapapun.

Kedudukan dayah lebih dekat kepada umat ketimbang kampus. Alasannya, (1) karena akademisi dan hasil kajian mereka ditujukan kepada kalangan terdidik. Ia kekurangan sentuhan sampai ke bawah (*grassroad*). (2) lembaga kampus memang dari awal tidak dirancang untuk tujuan politik. (3) kampus semakin jarak dengan mayarakat, karena para dosen di kampus asyik dengan urusan administrasi termasuk jurnal terindeks *Scopus.* Setiap dosen yang mau kenaikan jabatan fungsional, disibukkan oleh pelatihan penulisan artikel untuk *scopus,* Thomson, atau ICI. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penjajahan akademik. Tulisan yang dimuat di jurnal terindeks *scopus* adalah artikel yang unik dan bersifat lokal. Jadi seluruh PTKIN sudah dilalaikan oleh artikel *scopus.* Dapatlah disimpulkan bahwa dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi benteng terakhir yang bebas dari imperialisme epistemologis (Muhammad, 2019).

*Kelima,* kontestasi terjadi karena paradigma berpikir. Ada paradigma berpikir yang ekstrem, dan dia tidak bisa keluar dari paradigmanya, maka saat itulah terjadi kontestasi. Untuk menjadi moderat harus melakukan petualangan antar paradigma. Dan *keenam,* yang menjadi penyebab konstestasi adalah adanya perbedaan spirit antara PTKIN dan Dayah Salafiyah. PTKIN mempunyai spirit pembaruan fikih, sedangkan Dayah spiritnya adalah pelestarian fikih. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran hukum Islam antara keduanya yang melahirkan pula kontestasi dalam merespon berbagai isu faktual (Abubakar, 2019).

1. **Bentuk Kontestasi**

Beberapa kasus hukum yang berbeda pandangan antara ulama dayah dan akademisi PTKIN di Aceh, antara lain adalah pengeluaran zakat fitrah dengan uang, penggunaan vaksin *rubella* yang mengandung babi, khilafah dan gender. Kontestasi tidak lepas dari paradigma berpikir, secara umum ada dua titik ekstrem yaitu pemikiran yang bersifat teosentris seperti syi’ah dan yang antroposentris seperti kelompok salafi. Yang disebut terakhir maraknya di kampus-kampus yang berpikir dengan pola saintifik-positivistik. Akan tetapi, jika kontestasi di petakan antara PTKIN dan Dayah agak sulit, karena kadar ekstremitasnya yang kurang dibandingkan antara PTKIN dan Dayah kontestasi antara syiah dan kelompok salafi. Meskipun demikian, bahwa kontestasi antara PTKIN dan Dayah Salafiyyah terasa aromanya di UIN Ar-Raniry, terutama dalam merespon isu-isu kontemporer. Kasus caci-maki Farhan kepada Abu Mudi dan demo terhadap ustaz salafi Firanda Andirja yang datang ke Banda Aceh merupakan salah satu wujud tentang adanya kontestasi dimaksud. UIN menurut Jabbar, pola berpikirnya masih dengan semangat modernisme atau rasionalisme ala Harun Nasution. Sementara Dayah lebih moderat pemikirannya, Karena filsafat berpikirnya adalah Al-Ghazali. Tapi dalam prakteknya tidak lagi moderat (Sabil, 2019).

1. *Zakat Fitrah*

Dalam kasus zakat fitrah antara mengeluarkannya dalam bentuk beras dan uang. Akademisi di PTKIN cenderung menggunakan maslahat sebagai pendekatan sehingga membolehkan pengeluaran zakat fitrah dengan uang. Sedangkan ulama dayah dalam menyimpulkan hukum tentang ini berpedoman kepada pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai literatur klasik yang mengharuskan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok masyarakat di suatu tempat. Seperti di Aceh di mana warganya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, maka komoditi yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah di Aceh adalah beras.

1. *Khilafah*

Terkait masalah khilafah, ulama dayah Aceh tidak setuju konsep tersebut dijalankan lewat kekerasan dan demontrasi, karena dalam sistem pemerintahan demokrasi aspirasi semacam ini dapat disampaikan melalui cara-cara yang konstitusional. Kesalahan kelompok pengusung khilafah selama ini adalah membenci sistem pemerintahan demokrasi dan memboikot pemilu, sehingga sulit bergerak dan mewujudkan aspirasi mereka bahkan organisasi yang menganut paham ini kemudian juga dibekukan oleh pemerintah. Padahal asas demokrasi yang berlaku di Indonesia seharusnya menjadi sarana bagi mereka untuk memperjuangkan misi tanpa harus mendobrak dasar ideologi negara.

Salah satu gerakan keislaman yang berhasil melaksanakan misi mereka melalui jalur konstitusional adalah warga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui sistem pemerintahan demokrasi yang memberikan peluang pendirian partai politik dimanfaatkan oleh mereka dengan cukup baik. Melalui partai politik mereka bisa menguasai eksekutif dan legislatif. Beberapa daerah seperti Padang, Sumatera Utara yang dikuasai oleh partai ini terlihat adanya kebijakan yang islami dan hal itu tidak dilarang oleh pemerintah pusat. Jadi asas demokrasi pada hakikatnya memberi peluang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat maupun membuat kebijakan sesuai keyakinan yang dianutnya sejauh tidak bertentangan dengan ideologi negara. Negara-negara maju yang menjalankan sistem demokrasi secara sempurna seperti Inggris, semua agama dapat berkembang dengan baik, tidak terkecuali Islam. Penganut agama diberikan kebebasan untuk beribadah, menyelenggarakan kajian agama dan mendirikan berbagai sarana ibadah. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi memberikan peluang bagi warga negara menjalankan misi agama dalam kehidupan (Ali, 2019).

Dayah maupun PTKIN sama pandangannya dalam merespon isu khilafah. Keduanya sangat moderat dan menolak pembentukan negara Islam di Indonesia. Jika ditemukan beberapa kader dayah dan PTKIN yang mendukung khilafah, itu merupakan kecenderungan pribadi bukan pengaruh kurikulum pendidikan.

1. *Pemimpin perempuan*

Terkait kepemimpinan perempuan, ulama dayah memandang hal tersebut cenderung tidak dibenarkan, karena perempuan yang menjadi pimpinan publik akan sulit menghindari interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan hukum *ikhtilat* bagi perempuan dengan bukan mahramnya adalah haram. Seorang pimpinan publik akan mempunyai banyak aktivitas yang harus dijalankan seperti menghadiri rapat, menerima tamu, kunjungan dinas dan lain-lain. Dengan kondisi perempuan yang harus senantiasa di dampingi oleh mahram ketika bepergian dan di kantor akan sangat merepotkan (Ibrahim, 2019).

Perempuan menjadi pemimpin tidaklah ideal karena keterbatasan perempuan dalam beraktivitas dan kewajibannya berkidmat kepada suami. Jika dengan menjadi pemimpin publik sehingga ia terhalang untuk berkhidmat kepada suami akan berdosa. Persyaratan seorang pemimpin lebih dominan dimiliki laki-laki, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Berbicara tentang kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan manajerial dan mobilisasi, laki-laki lebih leluasa bergerak di ruang publik. Pemimpin dituntut untuk senantiasa hadir dalam masyarakat setiap waktu dan di manapun tempatnya, mobilisasi pemimpin yang demikian tinggi sangat cocok dengan laki-laki. Sedangkan perempuan lebih cocok tinggal di rumah dan berbakti kepada suami, karena ruang gerak perempuan yang sempit dan harus senantiasa di dampingi oleh mahram (Safriadi, 2019).

Kepemimpinan perempuan dalam fikih pro dan kontra. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Alasannya, (1) QS. An-Nisa’: 34. Memang ayat ini berbicara soal kepemimpinan dalam keluarga, namun bila dalam keluarga saja perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, lebih-lebih lagi jika kepemimpinan di wilayah publik. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memahami *”al”* pada kata *al-rijal*. Sebagian memahaminya sebagai *al lil jins* yang bermakna jenis kelamin, sehingga semua jenis kelamin laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun ada kemungkinan terdapat individu yang potensial menjadi pemimpin, termasuk perempuan. Sedangkan sebagian lainnya berpandangan bahwa *al* pada kata *al-rijal* adalah *istighra’.* Dengan demikian, maka semua laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tanpa pengecualian. (2) karena pemimpin itu berada di wilayah publik, sementara perempuan memiliki banyak keterbatasan di wilayah public. Keterbatasan dimaksud adalah keterbatasan pergaulan. Karena agama memiliki aturan yang mengatur pergaulan perempuan (Jafar, 2019). .

 Perempuan sangat terbatas ruang gerak, sehingga bila keluar rumah harus didampingi oleh mahram. Mahram adalah laki-laki yang haram dinikahinya. Tujuan Allah mengharuskan adanya mahram bagi perempuan yang keluar rumah adalah untuk menghindari munculnya fitnah, terutama seksual. Akan tetapi, bila peluang munculnya fitnah itu dapat ditutup, apakah kemudian perempuan keluar rumah tidak perlu mahram? Fitnah di sini bukan *bi al-fi’li* tapi *bi al-quwwah* (M. Jafar, 2019), sehingga sifatnya adalah ada kemungkinan muncul, meskipun tidak muncul*.* Karena itu mereka boleh keluar rumah untuk melaksanakan ibadah fardhu ‘ain tanpa mahram, dengan syarat bersama perempuan lain (berkelompok).

 Jika *illat*-nya adalah keamanan, lalu jika negara mampu memberikan keamanan dengan segenap perangkat dan petugas keamanan, apakah mahram ini masih diperlukan? Jadi maksud takmin adalah aman dari fitnah, untuk aman dari fitnah, maka harus dilakukan perjalanannya dengan laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Karena secara normal atau menurut syariat perempuan dengan laki-laki yang menjadi mahramnya tidak mungkin terjadi hubungan seksual. Kata kuncinya adalah bagaimanapun “potensi” fitnah tetap dan masih ada. Potensi semacam ini lebih mungkin terjadi kepada perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan juga dilarang dinas keluar kota bersama perempuan lain, karena masih ada laki-laki dalam kenderaan yang digunakan, sehingga tetap berpotensi fitnah. Dasar *naqliyah* tentang mahram bagi perempuan ini adalah hadis nabi.

1. *Berobat dengan Barang Najis*

Perlu dipilah secara tegas apakah berobat dengan benda yang *‘ain-*nya najis atau bernajis (*mutanajjis*). Kalau yang ‘*ain*-nya najis, maka hukumnya haram. Karena jika Allah mengharamkan berobat dengan barang yang *‘ain*-nya najis, maka itu menunjukkan bahwa barang najis tidak dapat dijadikan obat. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah saw. MPU pernah melakukan survey tentang proses pembuatan vaksin yang dihebohkan beberapa waktu yang lalu. Ternyata ditemukan bahwa vaksin tersebut bukan dibuat dari lemak babi, melainkan melalui benda bernajis (lemak babi), sehingga ia bersifat *mutanajjis* bukan najis. Dengan demikian, vaksin tersebut tidak haram karena *‘ain-*nya tidak najis (Ali, 2019).

Terkait penggunaan vaksin *rubella* yang mengandung babi, ulama dayah tegas menolaknya karena vaksin tersebut mengandung najis *mughalladhah* (berat). Selama tidak ada kemudharatan yang mendesak, dan ada alternatif lain untuk digunakan sebagai vaksin, maka penggunaan unsur babi dalam obat-obatan tidak dibenarkan. Pendapat ini mengacu kepada fikih mazhab Syafe’i yang mengharamkan konsumsi babi jika tidak ada kemudharatan. Selama ini belum ditemukan kondisi mendesak yang mengharuskan anak-anak diberikan vaksin *rubella* untuk menghindari campak karena kasus penyakit tersebut masih sangat jarang.

Dalam memahami haramnya vaksin *rubella* dilakukan melalui metode *ilhaq* kepada kasus hukum keju mengandung babi yang biasa dikonsumsi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ketika keju tersebut dihidangkan kepada Rasulullah, beliau enggan memakannya dan mengatakan bahwa tidak boleh memakan keju yang mengandung babi. Kasus ini menjadi dasar bahwa mencampuri unsur babi ke dalam makanan maupun obat-obatan tidak dibolehkan. Dalam fikih kebolehan mengkonsumsi babi dapat dibenarkan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa dan tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan (Safriadi, 2019).

1. *Transaksi melalui Elektronik*

Baik dayah maupun PTKIN membolehkan transaksi elektronik dalam berbagai aktivitas muamalah, karena dalam fikih itu masuk dalam bentuk transaksi jual beli salam. Jika boleh jual beli *online*, transaksi atau ijab qabul terjadi dengan cara *kitabah* tidak ada sighat. Dengan menekan tombol *buy,* maka transaksi sudah terjadi dan ijab qabul sudah berlangsung, tinggal menyerahkan barang. Jual beli semacam ini baru sempurna terjadi saat barang yang dibeli sudah diterima oleh pembeli. Dalam fikih dikenal dua istilah, yaitu *ijab qabul* dan *kabad iqbal* (terima barang).

1. *Zakat Profesi*

Baik PTKIN maupun dayah tidak mempunyai pendapat resmi tentang masalah ini. Hanya saja, karena dayah sangat setia kepada apa yang sudah dirumuskan ulama di berbagai kitab fikih, khususnya syafi’iyyah, maka pemikiran dayah tentang tema ini lebih mudah dilacak dan ditemukan.

Sampai saat ini, PTKIN di Aceh secara institusional belum mempunyai pendapat apapun tentang isu-isu kontemporer. Selain apa yang dikemukakan dan ditulis oleh beberapa tokoh akademisi secara personal, seperti Ali Muhammad, Safwan Idris, Al-Yasa’ Abubakar, Muslim Ibrahim, dan beberapa ilmuan PTKIN lainnya. Karena belum berhasil merumuskan epistemologi hukum Islam yang menjadi model metodologi hukum Islam yang digunakan dalam merespon isu-isu aktual.

1. **Dari Kontestasi ke Integrasi**

Integrasi sains dan fikih memiliki banyak kontradiksi, karena sains yang bebas nilai tidak dapat diintegrasikan dengan fikih yang sarat nilai. Kajian dan penelitian metodologi hukum Islam di kampus PTKIN berkembang terus menerus untuk menemukan formulasi metodologi hukum Islam yang lebih mampu dalam memecahkan berbagai persoalan keummatan. Sementara Dayah mengalami kemunduran dalam kajian metodologi hukum Islam, khususnya usul fikih.

Munculnya berbagai pemikiran hukum Islam yang ekstrem mendorong lahirnya moderasi dan dinamisasi metodologi hukum Islam. Dayah memandang bahwa usul fikih itu dipelajari tapi tidak untuk digunakan dalam memahami hukum Islam, karena praktek usul fikih itu wilayah kerja mujtahid bukan santri dayah atau masyarakat pada umumnya, karena diyakini bahwa kita belum sampai pada kualifikasi mujtahid. Lalu cara menyelesaikan kasus-kasus baru yang belum pernah atau tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu adalah dengan menggunakan metode *ilhāq.*

Sebenarnya, dayah menggunakan usul fikih dalam memahami hukum Islam, hanya saja tidak disadari atau dieksplesitkan. Sementara di kampus dibangun kesadaran tentang pentingnya usul fikih sebagai bagian dari metode keilmuan dalam memahami dan menggali hukum Islam. Kesadaran tentang pentingnya usul fikih dan epistemologi hukum Islam dalam merespon dan mengantisipasi berbagai isu faktual, memberi spirit dan arah bagi upaya pengembangan usul fikih dan epistemologi hukum Islam.

Berbeda dengan kampus, mereka mempelajari usul fikih dan mempraktekkannya dalam memahami dan menggali hukum Islam dari sumbernya. Kampus menjawab setiap persoalan hukum Islam dengan berbagai pendekatan, baik psikologi, sosiologi, politik, antropologi, dan lainnya. Sementara dayah hanya menggunakan satu pendekatan saja, yaitu fikih mazhab tertentu.

Di sisi lain, dayah menghadapi tantangan berupa pemikiran tekstual yang di kampanyekan oleh kaum salafi dengan argumentasi ayat dan hadis. Sebenarnya dayah dapat membantah itu dengan metodologi pemahaman yang baik. Tetapi, karena pengembangan metodologi hukum Islam di dayah sudah berhenti, maka dayah sulit untuk membantah argumen kaum salafi tersebut.

Perbedaan pendekatan dalam memahami hukum antara ulama dayah dan akademisi kampus memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda dalam merespon berbagai isu. Ulama dayah yang cenderung literal dengan sendirinya tidak melakukan pembaruan yang berarti terhadap fikih di luar yang telah dikembangkan oleh ulama terdahulu. Ulama dayah dapat digolongkan ke dalam kelompok tradisionalis yang setia dengan literatur klasik. Sedangkan akademisi kampus dalam memahami hukum cenderung konstektual, yaitu menyesuaikan hukum dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian perubahan hukum dikalangan akademisi kampus merupakan suatu hal yang tidak asing bahkan menjadi kebutuhan.

Aspek lain yang juga berbeda antara ulama dayah dan akademisi PTKIN dari segi pengamalan mazhab, ulama dayah Aceh sepenuhnya berpegang pada satu mazhab yaitu Mazhab Syafe’i. Sedangkan akademisi kampus tidak terikat pada satu mazhab saja, tetapi mengambil pendapat dari mazhab mana saja yang dianggap paling kuat, bahkan dalam batas tertentu tidak berpedoman kepada pendapat mazhab apapun, melainkan membuat resolusi hukum baru yang dianggap paling maslahat bagi masyarakat (Yahya, 2019).

Sekalipun kerap berbeda dalam menyimpulkan hukum terhadap berbagai isu, namun antara ulama dayah dan akademisi sebenarnya mempunyai peluang untuk integrasi. Integrasi pemikiran ulama dayah dan akademisi PTKIN dapat ditempuh melalui silaturrahmi dan kompromi, diskusi interaktif dan kolaboratif antara kedua belah pihak sehingga terbuka peluang untuk saling memahami argumen pihak lain dan saling berkaloborasi untuk melahirkan kesimpulan hukum bersama (Safriadi, 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa dengan diskusi ilmiah antara kedua belah pihak akan menimbulkan kesepahaman tentang landasan dan metode memahami hukum. Silaturrahmi ilmiah kedua belah pihak sangat memungkinkan untuk melahirkan model pemikiran hukum baru yang diterima oleh ulama dayah dan akademisi PTKIN (Yahya, 2019).

Integrasi manhaj pemikiran ulama dayah dan akademisi dapat diwujudkan melalui resolusi pemerintah dengan menerbitkan ketentuan yang berkaitan dengan metode memahami hukum di Aceh, dengan demikian telah ada rule istinbath bagi ahli hukum di Aceh baik dari kalangan ulama dayah maupun akademisi PTKIN. Perumusan kebijakan tentang ini tentu melalui pertimbangan dan meng-input berbagai masukan dari semua pihak (dayah dan PTKIN). Salah satu contoh adalah Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah yang paling soft di bidang agama, hampir tidak muncul gejolak dan sentimen atas nama agama di wilayah tersebut, karena pemerintah daerah ini membatasi masuknya aliran yang menyimpang. Ini salah satu contoh di mana posisi pemerintah bisa meredam perpecahan dan meminimalisir perbedaan (Ali, 2019).

Integrasi pemikiran ulama dayah dan akademisi PTKIN dapat juga ditempuh melalui pemantapan kesadaran untuk bisa menerima perbedaan, masing-masing pihak harus mengakui bahwa perbedaan merupakan *sunnatullah* yang harus diterima dengan lapang dada. Sesungguhnya perbedaan pendapat merupakan rahmat bagi umat ini, sehingga mempunyai alternatif-alternatif dalam pengamalan agama. Setiap orang dalam menyimpulkan hukum suatu masalah memiliki landasan dan sudut pandang tersendiri yang terkadang berbeda dengan orang lain, sehingga kesimpulannya juga berbeda. Kebenaran fikih bersifat relatif dan setiap orang tidak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar. Melalui kesadaran untuk menerima perbedaan ini serta adanya kesatuan *manhaj* dalam *istinbath*, maka akan terwujudlah integrasi pemikiran hukum Islam antara ulama dayah dan akademisi PTKIN (Ibrahim, 2019).

Salah satu fakta yang menunjukkan bahwa integrasi pemikiran hukum Islam ulama dayah dan akademisi PTKIN adalah fatwa-fatwa pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang berbagai kasus hukum. Anggota MPU merupakan campuran dari ulama dayah dan akademisi PTKIN, mereka duduk bersama membahas setiap persoalan keummatan dan bebas menyampaikan pandangan sesuai latar belakang keilmuan dan pendekatan masing-masing. Dalam pembahasan tersebut terjadi interaksi dan kolaborasi pemikiran dari dua kutub yang berbeda dan dapat menghasilkan suatu formulasi hukum yang disetujui bersama. Ini membuktikan diskusi ilmiah dapat mempersatukan pandangan antara pihak yang berbeda latar belakang keilmuan dan pemikiran.

Sekalipun saat ini belum muncul model integrasi pemikiran hukum Islam dayah dan PTKIN di Aceh, namun penelitian ini telah berhasil menemukan cara dan upaya yang dapat ditempuh menuju ke sana. Maka anggapan bahwa antara tokoh dayah dan PTKIN tidak mungkin dipersatukan dalam satu manhaj pemikiran terbantahkan. Ternyata ada sisi-sisi yang dapat mempertemukan kedua kelompok ini melalui diskusi ilmiah dan silaturrahmi.

**Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian tentang kontestasi pemikiran hukum Islam Dayah dan PTKIN dalam merespon isu global, yaitu:

1. Kontestasi di bidang pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukum Islam bukan merupakan hal baru, melainkan sudah ada sepanjang sejarah hukum Islam. termasuk kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN dalam merespon isu-isu global. Kontestasi antara kedua lembaga pendidikan Islam ini terjadi karena dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor, yaitu; (1) faktor perbedaan metodologi dan pendekatan hukum Islam yang digunakan; (2) perbedaan spirit kefikihan antara Dayah dan PTKIN. Dayah memiliki spirit melestarikan fikih, sedangkan PTKIN spiritnya adalah pembaruan fikih; (3) dan latar belakang politik.
2. Kontestasi pemikiran hukum Islam antara Dayah dan PTKIN terjadi di dua wilayah, yaitu wilayah ibadah dan bukan ibadah. Kontestasi di wilayah ibadah jauh lebih hangat dan menegangkan, ketimbang kontestasi dalam merespon isu-isu kontemporer (kepemimpinan peremuan, berobat dengan barang bernajis, dan isu khilafah). Dalam merespon isu-isu kontemporer, antara Dayah dan PTKIN memiliki perbedaan dalam hal metode penalaran, pendekatan, dan rujukan. Di samping kedua institusi pendidikan Islam ini juga memiliki beberapa persamaan. Perbedaannya, secara sadar Dayah hanya menggunakan metode penalaran bayani dalam merespon berbagai isu hukum Islam kontemporer. Sedangkan PTKIN menggunakan pola penalaran *bayani*, *ta’lili*, dan *istislahi*. Pilihan metode penalaran hukum Islam disesuaikan dengan kasus hukum Islam yang dihadapi. Persamaannya, sama-sama masih menggunakan metode penalaran *bayani* dan dalam ketaksadaran (dalam prakteknya) Dayah juga menggunakan penalaran *ta’lili* seperti masih menggunakan *ilhaq* sebagai bagian dari qiyas atau penalaran *ta’lili*.
3. Berdasarkan rujukan, metode penalaran, pendekatan, dan spirit yang dimiliki kedua institusi pendidikan Islam ini, maka dapat dipahami bahwa kedua model pemikiran hukum Islam di atas berpotensi untuk diintegrasikan. Integrasi tersebut dapat meliputi; integrasi landasan, sumber, metode, pendekatan, dan model penalaran

**Bibliography**

Abdullah, M.A. (1996) *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_, (2005) “Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga; Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif Interdisiplinary”, dalam Zainal Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori (Ed.), *Integrasi Ilmu dan Agama; Intepretasi dan Aksi,* Cet. I, Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_, (2012) “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Rekontruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,* Yogyakarta, 29 September.

\_\_\_\_\_\_\_\_, (2012) *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis*, Jurnal Ulumuna, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.

Ahmadi, F. M dan Aripin, J. (2010) *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Ciputat.

Bahwi, H. (2011) *Menggugat Nalar Fiqh Pesantren,* Jurnal Al Ihkam Volume 6, Nomor 2, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/310>, (Diakses 20 Februari 2019)

Barthos, B. (2007) *Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi,* Jakarta : Bumi Aksara.

Danial, (2017) *Filsafat Ilmu,* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Dholfier, Z. (2011) *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,* Eds. Revisi, Jakarta: LP3ES.

Djaelani, A. R. (2013) *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif,* Majalah Ilmiah Pawiyatan, Volume XX, Nomor 1.

Ibrahim, M. (2014) *Dayah, Mesjid, Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Dakwah Di Aceh*, Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 21, No. 30, Juli – Desember, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/121/110>, (Diakses 18 Februari 2019)

Imarah, M. (1998) *Perang Terminologi Islam Versus Barat,* Jakarta: Logos.

Mastuhu, (2004) *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS.

Moleong, L. J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo, S. (2009) Hukum Dan Perubahan Sosial Yogyakarta : Genta Publishing.

Ruslani, (2000) *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun,* Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.

Silahuddin, (2016) *Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh.* Jurnal *MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember,* [*http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/296/260*](http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/296/260)*,* (Diakses 29 Februari 2019)

Silalahi, U. (2009) *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

### Syahidin, (2016) *Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa Aktivis Islam pada Perguruan Tingggi Umum Negeri di Seluruh Indonesia: Dari Eksklusif hingga Liberal,* Jurnal *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan,* Vol. 9, No. 2. <https://journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/view/731>, (Diakses 20 Februari 2019)

Usman, M. (2017) *Pengantar Ilmu Usul Fiqih,* Lhokseumawe: Unimal Press.

Zada, K. (2006) *Pemahaman Keagamaan Kelompok Islam Radikal Terhadap Pengembangan Multikulturalisme,* Jurnal Istiqra’, Volume 05 Nomor 01. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33004>, (diakses 23 Februari 2019)

Zuhdi, M. H. (2014) *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam,* Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1276/1142>, (diakses 20 Februari 2019).

Abubakar, A. (2019), personal interview in Banda Aceh, 05 Oktober.

Ali, F. M. (2019) personal interview in Aceh Besar, 10 Oktober.

Ibrahim, Z. (2019) personal interview in Lhokseumawe, 25 Oktober.

Jafar, M (2019) personal interview in Lhokseumawe, 25 Desember.

Muhammad, R.A. (2019) personal interview in Banda Aceh, 06 Oktober.

Sabil, J. (2019) personal interview in Banda Aceh, 05 Oktober.

Safriadi, (2019) personal interview in Aceh Utara, 24 Oktober.

Yahya. A. (2019) personal interview in Banda Aceh, 04 Oktober.